



SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Selemadeg, 21 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali., dalam hal ini di kuasakan kepada Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H. advokat yang berkantor di I.B.M Law office & patners Jl. Noja 10x, Kesiman, Denpasar Timur- Bali sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tripoli, 11 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan Arsitek, pendidikan S1, Dahulu beralamat di Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali. (saat ini tidak diketahui keberadaannya), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah menikah secara hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/01/VII/2003 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juli 2003 di Kabupaten Badung;
2. Bahwa selama perkawinannya, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Desember 2003 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 September 2005 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan damai apabila terdapat perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian perkawinan yang tujuannya sebagai penyesuaian antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda dalam membina suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Allah SWT. Akan tetapi lambat laun kesalahpahaman terkait masalah-masalah kecil mulai ada dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa perselisihan serta pertengkaran yang tidak ada habisnya tersebut seiring waktu semakin sering terjadi, diantaranya menurut PENGGUGAT yaitu:
 - a. Bahwa Sifat TERGUGAT yang keras, temperamental serta tidak adanya perhatian kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa takut serta depresi akibat sikap TERGUGAT;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa TERGUGAT juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu mabuk-mabukkan hampir setiap waktu, yang menyebabkan TERGUGAT sering bersikap dibawah pengaruh minuman beralkohol;
 - c. Bahwa jarang terjadi komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, disetiap komunikasi seringkali disertai kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan akhirnya berujung pada pertengkaran;
 - d. Bahwa puncak dari kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ketika suatu malam di tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat percekocokan yang disebabkan kebiasaan buruk TERGUGAT yang suka mabuk-mabukkan dan bersikap tempramental, hingga menyebabkan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak terhindarkan, kemudian TERGUGAT meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
 - e. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berkomunikasi satu sama lain selayaknya suami istri pada umumnya sampai gugatan ini diajukan, yang dimana dalam benak PENGGUGAT seharusnya dalam hubungan rumah tangga dapat menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh PENGGUGAT;
 - f. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan prinsip satu sama lain;
5. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu pertengkaran yang berkelanjutan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, disebabkan PENGGUGAT merasa sakit hati dan kecewa, karena TERGUGAT sebagai suami tidak bisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
6. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta percekocokan terus menerus sehingga hubungan suami istri tidak lagi berjalan harmonis;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, sebenarnya sudah pernah PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan, PENGGUGAT sebagai istri tetap berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang, dan usaha untuk mempersatukan rumah tangga tidak mungkin bisa lagi karena telah terjadi perbedaan prinsip hidup yang besar, terlebih sampai saat ini keberadaan TERGUGAT tidak diketahui oleh PENGGUGAT. Oleh karena itu PENGGUGAT beranggapan akan lebih baik jika PENGGUGAT dan TERGUGAT menempuh hidup masing-masing melalui jalan perpisahan;
8. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 jo Pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974); Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974); Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. (Pasal 3 KHI); Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 jo Pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa sejalan dengan kaidah hukum yang diabstraksikan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/SIP/1968, menyatakan yakni:

Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan;

Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985, juga menyatakan:

11. Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ; -

12. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;

13. Bahwa didasari lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyatakan:

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

14. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor 44 K/ AG / 1998 mengabstraksikan kaidah hukum tentang perceraian yaitu:

bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, secara yuridis PENGUGAT yang mohon perceraian dengan TERGUGAT haruslah dikabulkan ;

15. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak berlarut-larutnya perselisihan, pertengkaran, percekocokan dalam kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT TERGUGAT Bin Ezzedine, terhadap PENGUGAT PENGUGAT Binti I Wy. N, Swiadnyana;

3. Membebaskan segala biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio pada tanggal 03 Agustus 2022 dan pada tanggal 05 September 2022 di Radio RRI Denpasar dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat PENGUGAT yang di keluarkan oleh Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Januari 2018, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Nomor XXX/01/VII/2003 Tanggal 04 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Hindu, pendidikan D3, pekerjaan Swasta (Bank), bertempat tinggal di Kelurahan Kerobokan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kuta Royal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum-minuman keras bersama teman-teman sampai memabukan sehingga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat suka marah-marah, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering sekali lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak tahu lagi keberadaan tempat tinggal lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah nasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kuta Royal rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-maraha kepada Penggugat tanpa

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi mendengar sendiri dari Pengakuan Penggugat dan pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksiketahui adalah Tergugat suka minum-minuman keras sampai memabukan sehingga keluar katat-kaata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut Kurang lebih dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudahberjalan 3 (tiga tahun) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk bersabar oleh saksi kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa karena Tergugat minum-minuman keras bersama teman-teman sampai memabukan sehingga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan terakhir Tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2019 dan hingga sekarang tidak pernah kembali. Sejak itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah pada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Badung, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum-minuman keras bersama teman-teman sampai memabukan sehingga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan terakhir Tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2019 dan hingga sekarang tidak pernah kembali
- Bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan penggugat dan tergugat telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun lamanya dan sebelumnya terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*,

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, dengan cinta sepihak saja dari Tergugat tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat terjalin dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن تحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من
أمر في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

Artinya: *Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai* (QS. al-Baqarah:229);

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana* (QS. Al-Nisa:130);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki alasan yang cukup, maka hakim menilai gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim patut menjatuhkan talak **satu bain sughra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Badung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Ramli, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.156/Pdt.G/2022/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)